

**KESAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AKUN PREMIUM
PADA APLIKASI BERBAYAR YANG DIJUAL
MELALUI PIHAK KETIGA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

MUHAMMAD ADITYA RAMADHANI

02011282126225

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD ADITYA RAMADHANI
NIM : 02011282126225
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**“KESAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AKUN PREMIUM PADA
APLIKASI BERBAYAR YANG DIJUAL MELALUI PIHAK KETIGA”**

Secara Substansi Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 08 Mei 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., Bkp.
NIP. 1671071608660007

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Aditya Ramadhani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126225
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 08 Mei 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 08 Mei 2025



Muhammad Aditya Ramadhani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Banyak orang ingin melupakan masa lalu, tapi hanya sedikit orang yang belajar
dari masa lalu”*

(Nico Robin)

*“Telah kusadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar sedikit air
yang kupunya milikmu juga bersama”*

(Daniel Baskara Putra - Hindia)

Dipersembahkan kepada :

- *Allah SWT*
- *Kedua Orang Tua Tercinta*
- *Keluargaku*
- *Teman Seperjuangan*
- *Almameterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar serta kemudahan dalam tahapan proses yang dilalui untuk mendapatkan jalan keluar dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Meskipun penulis menghadapi rintangan, halangan, dan kehilangan arah dalam proses penulisan skripsi ini yang menjadikan sebuah tantangan bagi penulis. Namun, berkat dorongan dari orang tua yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi dengan judul **“KESAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AKUN PREMIUM PADA APLIKASI BERBAYAR YANG DIJUAL MELALUI PIHAK KETIGA”** penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan kembali. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada yang membacanya, dan dapat diterapkan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Penulis, 08 Mei 2025



Muhammad Aditya Ramadhani

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan berupa keimanan, kesehatan, dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“KESAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AKUN PREMIUM PADA APLIKASI BERBAYAR YANG DIJUAL MELALUI PIHAK KETIGA”** dengan lancar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya dengan dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Nabi Muhammad SAW tauladan bagi umat manusia sebagai penunjuk jalan menuju kebenaran, dan memberikan petunjuk bagaimana umat muslim berikhtiar, berdoa, dan berusaha dalam segala hal termasuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Kepada Ibu Rusnani, selaku ibu penulis yang senantiasa menjadi penyemangat dan pemberi nasihat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas doa yang selalu ibu panjatkan untuk penulis selama ini. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berkat peran penting dari adanya sosok ibu yang selalu memberikan motivasi bagi penulis dari awal hingga akhir perkuliahan ini;

4. Kepada Ayah Wendi Sarbeni, terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah merawat penulis sedari kecil hingga sekarang dan tidak pernah lelah untuk membimbing penulis dalam menata kehidupan. Terima kasih banyak karena selalu memberikan motivasi serta senantiasa memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala rasa kepedulian yang selalu ayah berikan kepada penulis sepanjang masa penulisan skripsi ini yang membuat penulis tetap teguh dalam menyelesaikan tugas akhirnya;
5. Adik, yaitu Bella Amanda Ramadhina yang telah memberikan dukungan serta menemani dalam penulisan skripsi ini. Semoga adikku menjalani kehidupan yang baik, selalu dalam lindungan Allah SWT serta menjadi anak yang sukses kelak di kemudian hari;
6. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I (Sub Bidang Akademik) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II (Sub Bidang Umum dan Keuangan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III (Sub Bidang Kemahasiswaan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Bapak Adrian Nugraha, S. H., M.H., Ph.D selaku pembimbing akademik bagi penulis yang memberikan arahan dan petunjuk serta memudahkan kepentingan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Ibu Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. selaku dosen yang menjadi pembimbing utama bagi penulis dalam menyusun skripsi ini yang memberi arahan, petunjuk, dan bantuan berupa ilmu kepada penulis. Terima kasih banyak karena tentunya dalam penulisan ini Ibu selaku dosen pembimbing penulis telah banyak membantu penulis dalam berproses baik itu dalam penulisan skripsi ini maupun di masa yang akan mendatang;
13. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., Bkp. terima kasih karena mendukung penulis sebagai dosen pembimbing pembantu dalam penyusunan skripsi ini dan telah memberikan arahan serta waktunya dalam membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
14. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan;
15. Terkhusus untuk Afifa Ariswati Sulipa, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan. Terima kasih karena selalu kebersamai penulis selama masa penulisan skripsi ini baik suka maupun duka. Terima kasih atas semangat, doa,

dan motivasi yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai;

16. Teruntuk teman-teman Layo Pride, Agung, Aqil, Ari, Fajar, Imawan, Panji, Raja, Jojo, Satria, Alfin selaku sahabat seperjuangan masa kuliah. Terima kasih karena telah menemani penulis selama masa perkuliahan ini, selalu kebersamai penulis dalam setiap kegiatan perkuliahan, serta menjadi teman perjalanan bagi penulis semasa pulang pergi ke kampus Indralaya. Banyak momen indah yang telah diberikan sehingga membuat masa perkuliahan penulis menjadi sangat berkesan;
17. Teruntuk teman-teman Dire Wolf, Andika, Bian, Reza, dan Wira selaku teman-teman mabar *Mobile Legends*, terima kasih atas segala waktu yang telah diberikan untuk menemani penulis. Terima kasih karena telah banyak sekali memberikan hiburan bagi penulis sehingga membuat hari-hari penulis menjadi lebih baik;
18. Terkhusus untuk Andika, teman seperjuangan dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan banyak ilmu serta kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk kepeduliannya terhadap penulis. Banyak hal yang telah diberikan kepada penulis terutama mengenai berbagai cara yang baik dan benar mengenai penulisan skripsi;
19. Kepada Aca, Piya, Hana juga selaku teman seperjuangan penulis dalam masa perkuliahan. Terima kasih atas segala bentuk hiburan dan candaan yang telah diberikan. Terima kasih karena telah menjadi teman yang

banyak membantu penulis dan teman-teman Layo Pride lainnya baik dalam kegiatan perkuliahan dan juga kegiatan seru lainnya;

20. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang telah menjadi bagian dari cerita hidup bagi penulis. Terima kasih atas berbagai kenangan yang telah diberikan. Setiap momen tawa, canda, kebersamaan, serta hal-hal lainnya telah menjadi perjalanan yang istimewa bagi penulis. Semoga kita semua sukses di jalan masing-masing dan tetap menjaga ikatan silaturahmi selamanya;
21. Terakhir, kepada diri saya sendiri, terima kasih banyak atas segala jerih payah yang telah diperjuangkan hingga sampai pada titik ini. Terima kasih untuk tidak menyerah dalam menghadapi banyak cobaan. Rasa syukur tak henti-hentinya selalu saya berikan kepada Allah SWT karena telah memberikan saya kekuatan serta kesabaran dalam menjalani lika-liku kehidupan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Perjanjian	14
2. Teori Perlindungan Hukum	16
3. Teori Kepastian Hukum.....	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Bahan Penelitian Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25

BAB II PERJANJIAN JUAL BELI AKUN PREMIUM	26
A. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	26
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	26
2. Syarat-Syarat Perjanjian Jual Beli	28
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli	31
4. Pengertian Perjanjian Jual Beli Melalui Elektronik	34
5. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli	41
B. Akun Premium	43
1. Pengertian Akun Premium.....	43
2. Jenis Aplikasi Berbayar yang Menggunakan Akun Premium	44
3. Syarat dan Ketentuan dalam Penggunaan Akun Premium	51
4. Keuntungan yang Didapat bagi Pengguna Akun Premium	53
5. Pihak Ketiga dalam Perjanjian Jual Beli Akun Premium.....	54
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Kesahan Perjanjian Jual Beli Akun Premium pada Aplikasi Berbayar yang Dijual Melalui Pihak Ketiga	56
1. Perjanjian Jual Beli Akun Premium yang Dijual Oleh Pengembang Aplikasi	56
2. Perjanjian Jual Beli Akun Premium yang Dijual Melalui Pihak Ketiga	68
3. Kesahan Perjanjian Jual Beli Akun Premium yang Dijual Melalui Pihak Ketiga.....	70
B. Pertanggungjawaban Hukum Oleh Pihak Ketiga Kepada Pembeli dan Pengembang Aplikasi.....	83
1. Bentuk Kerugian yang Dialami Oleh Pembeli dan Pengembang Aplikasi.....	83
2. Pertanggungjawaban Oleh Pihak Ketiga Kepada Pembeli dan Pengembang Aplikasi	85
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Tahap-Tahap Perjanjian Jual Beli Akun Premium Pada Aplikasi Berbayar	6
Bagan 3.1 Tahapan Pembelian Akun Premium Melalui Aplikasi	58
Bagan 3.2 Tahapan Pembelian Akun Premium Melalui Pihak Ketiga (Reseller)	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ketentuan Pembelian Akun Premium Pada Aplikasi Berbayar	2
Tabel 3.1 Harga Akun Premium Pada Aplikasi Berbayar	57
Tabel 3.2 Harga Akun Premium yang Dijual Oleh Pihak Ketiga.....	68

ABSTRAK

KESAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AKUN PREMIUM PADA APLIKASI BERBAYAR YANG DIJUAL MELALUI PIHAK KETIGA

Penelitian ini membahas mengenai kesahan dari perjanjian jual beli akun premium pada aplikasi berbayar yang dijual melalui pihak ketiga serta pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pembeli dan pengembang aplikasi atas tindakan menjual kembali akun premium. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan kesahan perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli, mengingat pengaturan dalam syarat dan ketentuan aplikasi sering kali tidak memperbolehkan memperjualbelikan akun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesahan perjanjian jual beli akun premium berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pihak ketiga yang memperjualbelikan akun premium tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli akun premium melalui pihak ketiga tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian mengenai klausa yang halal sehingga perjanjian ini dianggap batal demi hukum. Pertanggungjawaban hukum oleh pihak ketiga dalam perjanjian ini adalah dengan ganti rugi kepada pembeli yang dirugikan serta pihak ketiga yang menjual kembali akun premium akan dikenakan pidana penjara dan/atau denda atas kerugian yang diterima oleh pihak pengembang aplikasi.


Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Aplikasi Berbayar, Pihak Ketiga, Pertanggungjawaban Hukum

Indralaya, 08 Mei 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., Bkp.
NIP. 1671071608660007

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia terus-menerus berusaha memenuhi kebutuhannya tanpa pernah merasa puas. Seiring dengan perkembangan zaman dan cara berpikir, muncul berbagai kreatifitas dan inovasi baru yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya adalah teknologi. Teknologi ini diciptakan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin modern dari waktu ke waktu.

Perangkat elektronik seperti *smartphone*, laptop, dan komputer yang terhubung dengan internet sangat memudahkan manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas. Misalnya, *smartphone*, di mana hampir semua aplikasinya memerlukan koneksi internet, yang mendorong pesatnya perkembangan teknologi. Aplikasi *mobile* di *smartphone* kini telah menjadi kebutuhan bagi penggunanya, dengan berbagai manfaat dan tujuan penggunaan yang beragam.

Hingga kini, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara manusia berinteraksi dan melakukan transaksi ekonomi. Salah satu dampak dari perkembangan ini adalah meningkatnya popularitas aplikasi berbayar yang menawarkan layanan premium kepada penggunanya. Layanan premium ini umumnya memberikan akses eksklusif, fitur tambahan, yang terkhusus tidak tersedia bagi pengguna versi gratis.

Beberapa aplikasi seperti *Netflix*, *Spotify*, *Youtube*, dan *Zoom* yang memberikan penawaran secara eksklusif agar pengguna aplikasi dapat menggunakan berbagai fitur yang hanya dapat diperoleh oleh para pengguna berbayar aplikasi tersebut. Layanan premium pada aplikasi-aplikasi tersebut dilakukan dengan melaksanakan perjanjian jual beli secara *online* dan memiliki ketentuan masing-masing dari tiap aplikasi menyesuaikan pada syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kesepakatan, kecakapan, suatu sebab tertentu, dan klausa yang halal. Untuk rinciannya akan dibahas pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Ketentuan Pembelian Akun Premium Pada Aplikasi Berbayar

Aplikasi	Ketentuan Dalam Pembelian	Harga Resmi
<i>Netflix</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki usia minimal 18 tahun atau usia dewasa yang berlaku di provinsi, wilayah, atau negara yang bersangkutan. 2) Layanan <i>Netflix</i> dan konten yang disediakan hanya ditujukan untuk penggunaan pribadi dan tidak boleh digunakan bersama orang-orang di luar rumah Pengguna. Selama berlangganan <i>Netflix</i>, penggunaan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan <i>Netflix</i> dan menonton konten <i>Netflix</i>. 3) Menggunakan layanan <i>Netflix</i>, termasuk semua fitur dan fungsinya, sesuai dengan semua hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku, atau ketentuan lain terkait penggunaan layanan atau konten di dalamnya. Tidak membuat arsip atau salinan, menggandakan, mendistribusikan, mempublikasikan, memberikan lisensi, membuat karya turunan, atau menggunakan 	<p>Mulai dari Rp.54.000/Bulan sampai Rp.186.000/Bulan sesuai resolusi/kualitas gambar yang ditampilkan.</p>

	konten dan informasi yang terdapat pada atau diperoleh dari layanan <i>Netflix</i> . ¹	
<i>Spotify</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berusia minimal 18 tahun (atau usia minimum yang setara di negara asal Pengguna). 2) Memiliki izin orang tua atau wali jika Pengguna masih di bawah umur di negara asal Pengguna. 3) Memiliki kemampuan untuk membuat kontrak yang mengikat dengan kami dan tidak dilarang melakukannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. 4) Tinggal di negara tempat Layanan tersedia.² 	Rp.54.900/Bulan untuk satu pengguna, Rp.71.500/Bulan untuk pengguna dengan dua perangkat, dan Rp.86.900/Bulan untuk pengguna dengan 6 perangkat.
<i>Youtube</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berusia 18 tahun ke atas (atau usia yang sesuai di area geografis Pengguna). 2) Memiliki Akun <i>Google</i>. Jika memiliki akun <i>Google Workspace</i>, Pengguna harus membuat atau <i>login</i> ke Akun <i>Google</i> reguler. 3) Tinggal di negara tempat <i>YouTube Premium</i> tersedia.³ 	Rp.69.000/Bulan untuk pengguna individu dan Rp.139.000/Bulan untuk pengguna keluarga dengan maksimal 5 perangkat pengguna.
<i>Zoom</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna sepenuhnya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan nama pengguna dan kata sandi milik Pengguna. 2) Tidak mengungkapkan atau membuat nama pengguna atau kata sandi Pengguna dapat diakses oleh pihak ketiga mana pun. 3) Tidak boleh membagikan akun, hak <i>Host</i>, atau hak pengguna lainnya dengan individu lain, kecuali disetujui oleh <i>Zoom</i> sebelumnya secara tertulis.⁴ 	Rp.209.000/Bulan

Sumber: Data ini bersumber dari situs web resmi pihak pengembang aplikasi.
Diakses pada 10 Oktober 2024.

¹ Dewa Eri Reswara dan Abraham Ferry Rosando, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial". *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, Vol. 2. Tahun 2023, hal. 162.

² Spotify, <https://www.spotify.com/id-id/legal/end-user-agreement/>.

³ <https://support.google.com/youtube/answer/7507349?hl=id#zippy=%2Cpersyaratan-pengelola-akun-keluarga%2Cpersyaratan-anggota-keluarga>, Google,

⁴ Zoom, <https://explore.zoom.us/id/terms/>.

Perbedaan fitur yang diperoleh antara pengguna biasa (gratis) dan pengguna berbayar (premium) pada suatu aplikasi berbayar di atas, biasanya meliputi beberapa aspek berikut:

1. Pada pengguna biasa hanya terbatas pada fitur dasar atau standar aplikasi. Beberapa fitur mungkin tidak dapat diakses. Sedangkan pada pengguna berbayar, mereka mendapatkan akses penuh ke semua fitur premium, termasuk fitur eksklusif yang tidak tersedia untuk pengguna gratis.
2. Memberikan pengalaman bebas iklan bagi pengguna berbayar yang membuat pengalaman menggunakan aplikasi lebih nyaman dan tidak terganggu.
3. Pengguna biasa mungkin memiliki batasan dalam hal penggunaan, seperti jumlah unduhan, penyimpanan data, atau frekuensi akses. Berbeda dengan pengguna berbayar, biasanya diberikan kapasitas yang lebih besar, seperti penyimpanan tak terbatas atau kemampuan untuk mengunduh lebih banyak konten.


Pembelian akun premium baiknya ialah dengan membeli secara langsung melalui aplikasinya. Dikarenakan aplikasi berbayar tersebut merupakan aplikasi yang bukan berasal dari Negara Indonesia, beberapa syarat harus dipenuhi agar dapat menjadi dasar dikatakan sebagai penjual resmi untuk pihak pengembang aplikasi dalam menjalankan usahanya di Negara Indonesia. Yang pertama mengacu pada ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal ini memuat ketentuan bahwa penanaman modal asing wajib Perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan memiliki kedudukan di dalam wilayah Negara Indonesia. Syarat yang kedua ialah pihak pengembang aplikasi harus melaksanakan pemenuhan wajib pajak. Ketentuan ini dimuat pada Pasal 2 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pihak pengembang aplikasi juga harus mendirikan Badan Usaha Tetap agar dapat dijadikan subjek pajak luar negeri. Artinya harus mendirikan Badan Usaha Tetap di Indonesia baik dalam bentuk cabang perusahaan, kantor perwakilan, maupun tempat kedudukan manajemen. Aplikasi berbayar yang dibahas di atas, yakni *Netflix*, *Spotify*, *Youtube*, dan *Zoom* telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sehingga legal dalam menjalankan usahanya.

Namun, harga yang ditawarkan pada layanan-layanan premium tersebut relatif mahal menyebabkan adanya praktik jual beli akun premium yang penjualannya melalui pihak ketiga. Penawaran harga yang diberikan jauh lebih murah dibandingkan membeli secara langsung melalui aplikasi resminya. Bermula ketika individu atau kelompok membeli akses premium suatu aplikasi dan kemudian menjualnya kembali kepada pengguna lain dengan harga yang lebih rendah daripada harga resmi yang ditetapkan oleh pengembang aplikasi, sehingga hal ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Agar lebih mudah untuk dipahami, bagan di bawah ini yang bertujuan agar dapat menjelaskan secara sederhana terkait perjanjian jual beli akun premium baik yang pembeliannya melalui pihak pengembang aplikasi, maupun pembelian melalui pihak ketiga:

Bagan 1.1 Tahap-Tahap Perjanjian Jual Beli Akun Premium Pada Aplikasi Berbayar



Cara para penjual ini dapat menjual akun premium tersebut lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada pada aplikasi ialah dengan memanfaatkan promo pembelian yang ada sehingga mereka menjualnya kembali dengan harga yang lebih murah. Pada aplikasi *Netflix* misalnya, terkhusus pengguna akun dengan pembelian pertama, mendapatkan promo “uji coba” sehingga pembeli mendapatkan potongan harga pada saat melakukan pembelian. Hal ini dimanfaatkan bagi para penjual pihak ketiga akun premium *Netflix* dengan membuat akun sebanyak-banyaknya untuk menggunakan promo tersebut lalu mereka jual kembali akun premium tersebut dengan harga yang lebih murah.⁵

Contoh permasalahan nyata yang dapat ditemui di salah satu platform *e-commerce* bernama *Shopee* yang mana banyak sekali beredar para penjual akun premium aplikasi berbayar. Misalnya penjual dengan nama toko “BUNCHAPPS”, yang menjual akun premium aplikasi *Netflix* dengan berbagai macam harga mulai dari harga Rp.50.000 bahkan sampai dengan harga Rp.35.000 per bulannya dengan pilihan akun *sharing* yang mana penggunaan akunnya berbagi dengan pengguna lain sampai dengan 5 orang, dan ada juga akun *private* yang khusus digunakan oleh satu pengguna saja. Hal ini jika dibandingkan membeli secara langsung melalui aplikasi *Netflix*, maka harga yang ditawarkan lebih tinggi dengan harga Rp.54.000.

⁵ Muhammad Irfan Djamzuri dan Agung Putra Mulyana, “Fenomena Netflix Platform Premium Video Streaming Membangun Kesadaran Cyber Etik Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 1. Tahun 2022, hal. 54.

Kesahan dalam perjanjian jual beli akun premium melalui pihak ketiga ini perlu dianalisis lebih mendalam. Dalam penelitian ini, penggunaan kata “kesahan” lebih tepat digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Kata “keabsahan” lebih umum digunakan dalam konteks hukum administrasi negara yang berkaitan dengan legalitas tindakan pemerintahan. Baik kata “kesahan” maupun “keabsahan” memiliki makna yang sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni sifat yang sah, hal atau keadaan sah (benar, asli, autentik, tidak meragukan).⁶

Searah dengan syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, mengingat pada perjanjian ini, pihak penjual menjual kembali akun premium yang menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak. Akibat perjanjian jual beli yang dilakukan secara *online* juga menyebabkan kesulitan untuk mengetahui apakah pihak membeli sudah cakap hukum atau belum, karena dalam mekanisme pembelian akun premium tidak diperlukan bukti yang begitu jelas terkait pengisian data pribadi pembeli, hanya sebatas pengisian tanggal lahir, yang mana hal tersebut bisa saja dipalsukan.

Pihak ketiga ini biasanya bertindak sebagai perantara, menyediakan akun premium yang dapat digunakan oleh pembeli, sering kali melakukan penjualan tanpa mempertimbangkan persyaratan yang ada dari pengembang aplikasi. Meskipun transaksi ini tampak menguntungkan bagi konsumen,

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari: <https://kbbi.web.id/>

terutama dari segi biaya, namun hal ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang kompleks.

Pertama, dari perspektif hukum kontrak, jual beli akun premium melalui pihak ketiga dapat dipertanyakan kesahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Banyak aplikasi yang secara eksplisit melarang transfer akun melalui syarat dan ketentuan layanan. Melanggar ketentuan ini dapat mengakibatkan penutupan akun atau bahkan tindakan hukum terhadap pihak yang terlibat. Mengenai hal ini, kesahan hukum dari transaksi semacam ini perlu diteliti secara mendalam.

Kedua, dari sudut pandang perlindungan konsumen, konsumen yang membeli akun premium dari pihak ketiga sangatlah berisiko, seperti potensi kehilangan akses jika akun tersebut diblokir oleh pengembang aplikasi. Secara etimologis, istilah "perlindungan" merujuk pada upaya melindungi dan tindakan untuk mempertahankan sesuatu.⁷ Perlindungan konsumen penting untuk memastikan bahwa konsumen merasa aman dalam memenuhi kebutuhannya. Perlindungan ini harus dilaksanakan secara adil dan tanpa keberpihakan.⁸ Selain itu, tidak adanya jaminan atas keaslian akun dan keamanan data pribadi menjadi isu yang tidak kalah penting. Hal ini

⁷ I Nyoman Putu Budiarta, *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

⁸ Yustina Dhian Novita dan Budi Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1. Tahun 2021, hal. 46-58.

menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana konsumen dilindungi dalam transaksi yang berada di wilayah abu-abu hukum ini.

Ketiga, jual beli akun premium melalui pihak ketiga juga dapat berdampak bagi pihak pengembang aplikasi. Mulai dari kehilangan pendapatan yang dapat mempengaruhi kelangsungan layanan dan inovasi yang ditawarkan. Pihak pengembang aplikasi harus terus mengembangkan strategi dan menjaga keamanannya agar dapat bertahan. Praktik ini dilakukan dengan menetapkan harga yang rendah, dengan tujuan mendapatkan keuntungan sekaligus mengeliminasi pesaing dalam pasar yang sama.⁹ Maka dari itu, perlindungan hukum yang optimal sangat diperlukan untuk mencegah pembajakan, pencurian data, distribusi ilegal, dan masalah lainnya.

Berdasarkan pernyataan di atas, penelitian ini penting untuk mengkaji terkait kesahan dalam jual beli akun premium pada aplikasi berbayar melalui pihak ketiga sebagai penjual, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang terkait, termasuk hukum kontrak, dan perlindungan konsumen. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengatur praktik transaksi digital yang semakin berkembang di era teknologi informasi ini.

⁹ Gabriella Dhewani Sekar Andarwulan, "Penegakan Hukum *Predatory Pricing* Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap *Flash Sale*". *Journal Justiciabellen*, Vol. 4, No. 2. Tahun 2024, hal. 119.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesahan perjanjian jual beli akun premium pada aplikasi berbayar yang dijual melalui pihak ketiga?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh pihak ketiga kepada pembeli dan pengembang aplikasi?

C. Tujuan Penelitian

Dari segi tujuan, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang mungkin berbeda-beda tergantung pada pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Tujuan-tujuan ini meliputi:

- 1) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sah tidaknya perjanjian jual beli yang telah dilakukan, mengingat pada penelitian ini, perjanjian jual beli akun premium bukan secara langsung dibeli melalui aplikasi, melainkan penjualan akun premium melalui pihak ketiga.
- 2) Memahami pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan oleh pihak ketiga kepada pembeli dan pengembang aplikasi atas kerugian yang ditimbulkan dikarenakan menjual kembali akun premium dengan harga yang lebih murah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul "Kesahan Perjanjian Jual Beli Akun Premium Pada Aplikasi Berbayar Yang Dijual Melalui Pihak Ketiga" dapat memberikan

berbagai manfaat, baik dari segi praktis maupun teoritis. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh:

1. Manfaat Teoritis:

- 1) Penelitian ini berpotensi menambah wawasan dalam literatur hukum terkait transaksi digital dan *e-commerce*, khususnya dalam konteks jual beli akun premium pada aplikasi berbayar. Ini akan membantu menciptakan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif mengenai legalitas transaksi tersebut.
- 2) Penelitian ini akan menawarkan pemahaman baru tentang perlindungan konsumen dalam transaksi digital, dengan fokus khusus pada hak dan kewajiban konsumen yang membeli akun premium melalui pihak ketiga.
- 3) Penelitian ini akan memperluas kajian akademis terkait aspek hukum dalam teknologi informasi dan transaksi digital yang melibatkan pihak ketiga, termasuk perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual.

2. Manfaat Praktis:

- 1) Penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi konsumen yang berniat membeli akun premium melalui pihak ketiga, membantu mereka untuk lebih memahami risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin muncul dari transaksi tersebut.

- 2) Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat umum, terutama bagi pengguna aplikasi berbayar, tentang risiko hukum yang terkait dengan jual beli akun premium melalui pihak ketiga.
- 3) Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada pengembang aplikasi tentang cara melindungi produk mereka dari praktik jual beli akun yang dapat merugikan mereka secara finansial dan merusak reputasi mereka.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup banyak aspek yang meliputi legalitas perjanjian jual beli akun premium melalui pihak ketiga, evaluasi terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pengembang aplikasi, termasuk klausul yang melarang transfer atau penjualan akun, serta implikasinya terhadap kesahan perjanjian. Dari segi perlindungan konsumen, juga perlu diteliti lebih dalam mengenai hak dan kewajiban konsumen yang terlibat dalam transaksi jual beli akun premium melalui pihak ketiga, serta risiko hukum yang mungkin dihadapi serta diperlukan analisis terhadap undang-undang dan regulasi yang melindungi konsumen dalam transaksi digital, termasuk keamanan data pribadi dan perlindungan dari penipuan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Istilah "Perjanjian" sering juga disebut sebagai "Persetujuan," yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Overeenkomst*.¹⁰ Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri kepada orang lain. Pasal ini menjelaskan secara ringkas pengertian perjanjian, yang menunjukkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

Agar perjanjian tersebut dapat terlaksana, maka harus dipenuhi syarat sahnya yang ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat sah tersebut diantaranya ialah :

- 1) Terdapat kesepakatan antara pihak yang hendak membuat perjanjian yang memiliki kehendak yang sama. Artinya apa yang diinginkan oleh salah satu pihak juga diinginkan oleh pihak lainnya, sehingga tercapai kesepakatan.¹¹
- 2) Para pihak yang hendak membuat perjanjian haruslah cakap hukum, yang artinya sudah dewasa dan tidak memiliki gangguan kejiwaan. Pasal 330 Ayat (1) BW menjelaskan bahwa dewasa disini ialah telah berusia 21 tahun atau telah kawin.

¹⁰ Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta, 2014, hal. 43.

¹¹ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Indonesia Prime, Makassar, 2017, hal. 181.

- 3) Adanya suatu sebab tertentu yang memiliki maksud, hak dan kewajiban kedua belah pihak telah disepakati dalam perjanjian. Jadi, jika muncul perselisihan antara pihak-pihak yang telah membuat perjanjian, mereka sudah memiliki kesepakatan yang mengatur cara penyelesaian perselisihan tersebut.
- 4) Terdapat suatu sebab yang halal, yang mana perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan khalayak umum, serta kesusilaan.

Perjanjian yang berkaitan dalam penelitian ini ialah perjanjian jual beli yang mana sesuai Pasal 1457 KUHPerdara, dapat dipahami jual beli merupakan perjanjian timbal balik, di mana penjual memiliki hak untuk menerima uang dari pembeli dan kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sementara pembeli memiliki hak untuk memiliki barang yang telah dibayar serta kewajiban pembeli untuk membayar sejumlah uang. Perjanjian jual beli terjadi Ketika adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga dan benda, meskipun belum adanya penyerahan benda tersebut kepada pembeli dan pembayaran belum dilakukan (Pasal 1458 KUHPerdara).

Hubungan teori perjanjian dalam penelitian ini bahwa para pihak telah melakukan transaksi elektronik jual beli akun premium aplikasi berbayar sehingga membentuk perjanjian dan mengikat para pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi perlu dipertanyakan

kesahan dari perjanjian jual beli tersebut, mengingat perjanjian jual beli yang dilakukan melalui pihak ketiga sebagai penjual, pembeli tidak membeli secara melalui aplikasi.

2. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya, Perlindungan hukum adalah upaya melindungi harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, sesuai dengan ketentuan hukum, dari tindakan sewenang-wenang. Philipus M. Hadjon membagi 2 (dua) terkait perlindungan hukum yaitu:¹²

- 1) Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum pemerintah membuat keputusan yang final, dengan tujuan mencegah terjadinya perselisihan.
- 2) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi. Perlindungan hukum sendiri merupakan jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap individu untuk dapat menjalankan hak dan kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hal. 5.

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan dan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara resmi, sementara perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa yang sudah terjadi.

Perlindungan hukum memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat apabila terdapat kerugian yang dirasakan oleh masyarakat tersebut. Berkenaan dengan penelitian ini, terdapat hal yang menjadi cakupan perlindungan hukum, yang diantaranya ialah perlindungan hukum terhadap konsumen dan juga perlindungan hukum terhadap penjual.

"Perlindungan konsumen" merujuk pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pelanggan untuk melindungi mereka dari tindakan yang merugikan dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka.¹³ Pada penelitian ini, konsumen yang dimaksud ialah mereka yang menjadi pembeli akun premium pada aplikasi berbayar, yang mana jual beli tersebut dilakukan secara *online* melalui media sosial dan platform *e-commerce* dan penjualan akun premium tersebut dilakukan oleh penjual pihak ketiga. Konsumen merupakan pihak yang seringkali

¹³ Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online". *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 8, No. 2. Agustus 2014 – Januari 2015, hal. 94.

berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konsumen sering mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen biasanya terjadi karena adanya motivasi untuk meraih keuntungan.¹⁴

Pada penelitian ini, penjual dan pembeli melakukan kontrak perdagangan melalui media *online*, yang memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi lintas batas tanpa perlu bertemu secara langsung. Penjual menggunakan berbagai sarana elektronik dan media lainnya untuk menjual akun premium. Salah satu contoh aplikasi dengan layanan premium yang dimaksud ialah aplikasi *streaming Netflix* yang mengharuskan para pengguna aplikasi harus melakukan pembuatan akun premium/berbayar terlebih dahulu agar dapat menikmati tontonan film yang ada di dalam aplikasi tersebut. Berkenaan dengan hal ini, banyak orang yang memanfaatkannya sebagai lahan bisnis dengan cara memperjualbelikan akun premium tersebut dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang tersedia pada aplikasi *Netflix*.

Mengingat perjanjian jual beli yang dilakukan tidak secara resmi melalui pihak pengembang aplikasi, maka pihak pengembang

¹⁴ Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Setara Press, Malang, 2016.

aplikasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi suatu kerugian yang diterima oleh pembeli akun premium yang membeli melalui pihak ketiga. Bahkan apabila terjadi sengketa dalam perjanjian jual beli ini, dan konsumen ingin membawa hal tersebut ke pengadilan, maka pengadilan pun akan sulit untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dikarenakan layanan premium yang dibeli oleh konsumen tidak secara resmi dibeli melalui pengembang aplikasi.

Pemerintah pun juga telah memberikan kebijakan untuk menanggapi perkembangan terkait kemudahan bertransaksi secara *online*, salah satunya dengan membuat kebijakan yang mengatur transaksi jual beli antara konsumen dan produsen, serta regulasi mengenai transaksi yang dilakukan secara *online*, yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Aplikasi berbayar adalah bagian dari hasil buatan dari pengembang aplikasi yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum karena adanya pemanfaatan ekonomi oleh penjual yang menyebabkan kerugian. Jual beli melalui pihak ketiga yang dibahas pada penelitian ini dilakukan secara tidak resmi, terdapat hak ekonomi yang dimiliki oleh pihak pengembang aplikasi yang dirugikan.

Tindakan ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pihak pengembang aplikasi.¹⁵

Akibat hukum bagi pihak pengembang aplikasi karena adanya penjualan akun premium oleh pihak penjual yang melakukan penjualan kembali, berupa kerugian secara materil maupun immateril, pihak yang melakukan penjualan akun premium dengan harga yang lebih murah telah merampas hak ekonomi yang seharusnya dimiliki oleh pihak pengembang aplikasi.¹⁶

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁷

L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang

¹⁵ Syahriana Hannan Fathya Achya, et. al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga". *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 10, No. 2. Tahun 2023, hal 206.

¹⁶ Veldha Arabella Latulola, Sarah Selfina Kuahaty, dan Theresia Louize Pesulima, "Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial". *Pattimura Legal Journal*, Vol. 3, No. 1. Tahun 2024, hal. 52.

¹⁷ Christine S.T. Kansil, et. al., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal. 385.

konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.¹⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi tentang keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus bersungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Jika teori kepastian hukum dikaitkan dengan suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara serta kesahan perjanjian jual beli akun premium yang dijual melalui pihak ketiga, menghendaki pada kepastian dan kejelasan dalam melakukan perbuatan

¹⁸ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 156.

hukum jual beli akun premium, dalam bentuk prestasi maupun saat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis terhadap bahan hukum yang sudah ada, seperti undang-undang, peraturan, serta doktrin hukum. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan mengidentifikasi norma hukum dan data sekunder.¹⁹ Metode penelitian normatif bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh ilmu hukum dogmatis dalam menjelaskan, menciptakan, dan menegakkan norma-norma hukum. Dalam hal ini, penelitian normatif menjadi alat penting dalam mengkaji permasalahan yang ada.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*). Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 13.

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal 84.

untuk menilai kesahan perjanjian jual beli tersebut. Penelitian ini juga mengevaluasi bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta untuk memahami implikasi hukum dari transaksi yang dilakukan melalui pihak ketiga.

3. Bahan Penelitian Hukum

a. Bahan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya ialah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

7) Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi

- b. Selain itu, sumber lain dari penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang mencakup data yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi yang dihimpun dari berbagai referensi dan literatur, seperti buku-buku hukum, pandangan para ahli, karya ilmiah, jurnal dan artikel hukum, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Agar bahan hukum pada penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, teknik pengumpulan bahan hukum ialah dengan melakukan Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan mengunjungi secara langsung perpustakaan baik yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kampus Universitas Sriwijaya dan juga toko-toko buku untuk mengumpulkan bahan hukum berkaitan dengan perjanjian jual beli, hak konsumen, dan transaksi digital. Selain itu, pencarian dari media internet baik melalui *e-book* maupun *e-journal* guna menambah referensi buku, jurnal dan artikel ilmiah, yang membahas isu-isu terkait hukum perjanjian dan transaksi melalui pihak ketiga.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik analisis Normatif-Kualitatif. Teknik ini melibatkan interpretasi bahan hukum yang telah dikumpulkan, seperti undang-undang, peraturan, dan doktrin untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan pada kasus tertentu. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan untuk menilai kesahan perjanjian jual beli akun premium tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan deduktif, yang dalam konteks hukum dapat digunakan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan, memecahkan sengketa, serta membangun argumen hukum yang sistematis. Hal ini dilakukan berdasarkan dari data-data yang telah diperoleh sesuai dengan sumber hukum yang ada untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah pada penelitian ini sehingga dari serangkaian proses tersebut maka dapat ditarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Ahmad Miru. *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

A. Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010

Budiman Sinaga. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Christine S. T. Kansil. *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Christine S.T. Kansil, et. al. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.

Djaja S. Meliala. *Perekembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Firman Tumentara Endipradja. *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Setara Press, Malang, 2016.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. *Hapusnya Perikatan*. Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- I.G. Rai Widjaya. *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Bekasi, 2004.
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke Dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- I Nyoman Putu Budiarta. *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, 2014.
- Leli Joko Suryono. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta, 2014.
- Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Indonesia Prime, Makassar, 2017.
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Nurhilmiyah. *Hukum Peradana*, CV. Multi Global Makmur, Medan, 2020.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998.
- P. N. H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Ratna Artha Windari. *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

- Richard Buston Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Ridwan Khairandy. *Perjanjian Jual Beli*, Fakultas Hukum UII (FH UII Press), Yogyakarta, 2016.
- Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya. *Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntunan Praktis Menjadi Pebisnis Online)*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2009.
- R.M. Suryodiningrat. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1994.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Salim H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- Shinta Dewi. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sunarso. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

B. Jurnal

Alda Oktitania, 2019, “Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial *Twitter* Pada *Online Shop Shopee @Shopeeid* Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Terhadap *Followers* Akun *Twitter @Shopeeid*)”. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 6, No. 2.

Cindy Novita Sari Putri, 2020, “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli *Youtube Premium* Oleh *Online Shop* di Media Sosial”. *Jurnal Online Mahasiswa*, Volume 7, No. 2.

Debi Rosa April Liamita, 2023, “Praktik Jual Beli Akun Premium *Grammarly* di *Marketplace Online* Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Journal of Islamic Business Law*, Volume 7, No. 4.

Deny Fernatha, 2021, “Perikatan yang Dilahirkan dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian”. *Journal of Law Universitas 17 Agustus Samarinda*, Volume 7, No. 2.

- Dewa Eri Reswara dan Abraham Ferry Rosando, 2023, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial”. *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, Volume 2.
- Finna Noor Eka Ayu, Deny Slamet Pribadi, dan Lily Triyana, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi *Spotify* Atas Pencantuman Fitur *Spotify Code* Secara Komersial”. *Risalah Hukum*, Volume 18, No. 2.
- Gabriella Dhewani Sekar Andarwulan, 2024, “Penegakan Hukum *Predatory Pricing* Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap *Flash Sale*”. *Journal Justiciabellen*, Volume 4, No. 2.
- Ida Hanifah dan Ismail Koto, 2022, “Perjanjian Elektronik yang Dibuat oleh Anak Dibawah Umur”. *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 14, No. 2.
- Ika Ramadhani, Winner Sitorus, dan Zulkifli Aspan, 2018, “Tinjauan Hukum tentang Penjualan Aplikasi Berbayar dengan Cara Pinjam Akun Pribadi (*Apple ID*)”, *UIR Law Review*, Volume 2, No. 2.
- Indi Millatul Aula dan Akhmad Budi Cahyono, 2023, “Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara *Civil Law*)”. *Lex Patrimonium*, Volume 2, No. 2.
- Lathifah Hanim, 2018, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*) di Era Globalisasi”. *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jendral Soedriman*, Volume 11.

- Meita Fadhilah, 2019, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3, No. 1.
- Muhammad Irfan Djamzuri dan Agung Putra Mulyana, 2022, “Fenomena Netflix Platform Premium Video Streaming Membangun Kesadaran Cyber Etik Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 6, No. 1.
- Muhyi Aditya Supratman, 2022, “Eksistensi Aplikasi *Zoom* Sebagai Ruang Inovasi, Interaksi, dan Kehadiran Ruang Baru dalam Akses Pembelajaran Daring Selama Pandemi COVID-19”. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 3, No. 2.
- Ni Luh Putu Ayu Cahyani, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun Ilegal “Netflix” Melalui Media Internet”. *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 5, No. 1.
- Rahmi Handayani, et. al., 2024, “Keberadaan *Marketplace* Sebagai Pihak Ketiga dalam Jual Beli *Online*”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Volume 6, No. 3.
- Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online”. *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 8, No. 2.

Rival Rumimpunu, 2016, “Penegakan Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999”. *Lex Et Societatis*, Volume 4, No. 1.

Setia Putra, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce*”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 4, No. 2.

Syahriana Hannan Fathya Achya, et. al., 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga”, *Diponegoro Private Law Review*, Volume 10. No. 2.

Veldha Arabella Latulola, Sarah Selfina Kuahaty, dan Theresia Louize Pesulima, 2024, “Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium di Media Sosial”, *Pattimura Legal Journal*, Volume 3. No. 1.

Yustina Dhian Novita dan Budi Santoso, 2021, “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara RI tahun 1999, Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara RI tahun 1999, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI tahun 2014, Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5599.

Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara RI tahun 2016, Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5952.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara RI tahun 2019, Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6400.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara RI tahun 2022, Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6820.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

D. Internet

Debora Laksmi Indraswari. (2022, Oktober). Aplikasi Digital Berbayar Kian Menjadi Kebutuhan. Diakses dari:

<https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/18/aplikasi-digital-berbayar-kian-menjadi-kebutuhan-pada-21-Januari-2025>.

Dzikri Azqiya. (2021, Juli). Mengenal Aplikasi *Spotify* Serta Berbagai Kelebihannya. Diakses dari: <https://www.leskompi.com/mengenal-aplikasi-spotify/> pada 20 Januari 2025.

Google. Bantuan Youtube. Diakses dari:

<https://support.google.com/youtube/answer/7507349?hl=id#zippy=%2Cpersyaratan-pengelola-akun-keluarga%2Cpersyaratan-anggota-keluarga> pada 9 September 2024.

Jessica Putri. (2024, April). Mengenal Platform Media Sosial *Instagram*. Diakses dari: <https://www.kompasiana.com/jessica01676/660a7360de948f7cf560b2f2/pengenalan-platform-instagram> pada 23 Januari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari: <https://kbbi.web.id/> pada 11 Maret 2025.

Maxmanroe. (2023, Maret). 3 Jenis Transaksi Jual Beli *Online* Terpopuler di Indonesia. Diakses dari: <https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html> pada 3 Januari 2025.

Tokopedia. Diakses dari: <https://www.tokopedia.com/about/> pada 30 Januari 2025.

Nando Rifky. (2023, Juli). Mengenal *Facebook Marketplace* dan Tip Jualan *Online* di FB. Diakses dari: <https://www.indonesiana.id/read/166360/mengenal-facebook-marketplace-dan-tip-jualan-online-di-fb#> pada 27 Januari 2025.

Netflix. Apa Itu *Netflix*? Diakses dari: <https://help.netflix.com/id/node/412> pada 20 Januari 2025.

Netflix. Pusat Bantuan Netflix. Diakses dari: <https://help.netflix.com/id>. Pada 30 Januari 2025.

Nur Kamila. (2023, Desember). Cara Jual Aplikasi Premium dengan Mudah dan Menguntungkan. Diakses dari: <https://samudrapikiran.com/cara-jual-aplikasi-premium/> pada 21 Januari 2025.

Rudi Dian Arifin. (2024, Maret). Pengertian Youtube-Sejarah, Fitur, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan. Diakses dari: <https://dianisa.com/pengertian-youtube/> pada 21 Januari 2025.

Shopee. Apa Itu Shopee? Diakses dari: <https://help.shopee.co.id/portal/11/article/73401> pada 23 Januari 2025.

Smartlegal.id. (2020, September). Ini Akibatnya Jika “Menjual” Profile *Netflix* Kepada Orang Lain Tanpa Izin. Diakses dari <https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2020/09/15/ini-akibatnya-jika-menjual-profile-netflix-kepada-orang-lain-tanpa-izin/> pada 15 Januari 2025.

Spotify. (2022, September). Ketentuan Penggunaan Spotify. Diakses dari: <https://www.spotify.com/id-id/legal/end-user-agreement/> pada 9 September 2024.

Tokopedia. Tentang Tokopedia: Ketahui Lebih Banyak Tentang Kami. Diakses dari: <https://www.tokopedia.com/about/> pada 24 Januari 2025.

Wanda Novi. Skema Reseller Akun Premium Murah Ternyata Merugikan Pembeli, Langganan Akun Resmi Pun Tetap Rugi. Diakses dari: <https://radarjabar.disway.id/read/689461/skema-reseller-akun-premium-murah-ternyata-merugikan-pembeli-langganan-akun-resmi-pun-tetap-rugi> pada 7 Maret 2025.

Youtube. Persyaratan Layanan. Diakses dari: <https://kids.youtube.com/t/terms> pada 28 Januari 2025.

Zoom. (2022, Agustus). Adendum Ketentuan Aplikasi Berbayar. Diakses dari: <https://explore.zoom.us/id/trust/paid-app-terms/> pada 21 Januari 2025.

Zoom. (2023, Agustus). Ketentuan Layanan Zoom. Diakses dari: <https://explore.zoom.us/id/terms/> pada 10 September 2024.